



P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAI

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parepare 07 Agustus 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil Gas Elpiji, bertempat kediaman di Jalan Andi Mappanglung No. 3, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nurdin, S.H. dan Ichsanullah, S.H adalah keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan No. 4 Cappa Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 74/P/SKH/IX/2018/PA Pare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Parepare 07 Oktober 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Mappangara, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.348/Pdt.G/2018/PA.Pare



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 7 September 2018 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/01/IV/2013, tertanggal 20 Maret 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hawali, Malaysia selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan A. Mappangara Parepare selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, umur 12 tahun.
 - b. Anak II, umur 9 tahun.
 - c. Anak III, umur 6 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon

Hal 2 dari 7 hal. Put. No.348/Pdt.G/2018/PA.Pare



berselingkuh dengan wanita lain namun kenyataannya Pemohon tidak selingkuh dengan wanita lain.

6. Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun kenyataannya Pemohon tidak selingkuh dengan wanita lain dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai perkara perdata nomor : 160/Pdt. G/2018/PA. Pare, dinyatakan gugur dimana Pemohon tidak menghadiri sidang.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak *Satu Raj'i* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/01/IV/2013, tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata



tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun kenyataannya Pemohon tidak selingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya pada bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/01/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 20 Maret 2018 telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

- Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta yang dibuat berdasarkan undang undang dan dibuat oleh pejabat yang



berwenang untuk itu, oleh karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian lengkap dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi dan siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu sedangkan Pemohon dalam persidangan tidak pernah menghadirkan saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan dua kali berturut-turut untuk membuktikan permohonannya, maka majelis hakim berpendapat, permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober

Hal 6 dari 7 hal. Put. No.348/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Fatma Abujahja dan Khoerunnisa, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatma Abujahja
Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Dra. Nurhidayah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 223.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put. No.348/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)